

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN KASASI  
MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA INTERVENSI  
*TUSSENKOMST* NOMOR: 580K/PDT/2017**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**REZA TORIO KAMBA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA INTERVENSI *TUSSENKOMST* NOMOR: 580K/PDT/2017**

Oleh

**REZA TORIO KAMBA**

Intervensi adalah campur tangan atau ikut serta pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara yang sedang berjalan di muka pengadilan antara pihak penggugat dengan pihak tergugat. Ada tiga macam bentuk intervensi yaitu *voeging* (menyertai), *tussenkomst* (menengahi) dan *vrijwaring* (penanggungan). Intervensi *tussenkomst* adalah masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara perdata sebagai pihak yang berkepentingan untuk membela kepentingannya sendiri. Salah satu contoh Perkara Intervensi *Tussenkomst* terdapat dalam Perkara Nomor: 580K/Pdt/2017. Adapun tujuan atau objektif dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui kasus posisi Perkara Intervensi *Tussenkomst* Nomor: 580K/Pdt/2017, pertimbangan hukum majelis hakim terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam Perkara Intervensi *Tussenkomst* Nomor: 580K/Pdt/2017, dan akibat hukum yang ditimbulkan terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam Perkara Intervensi *Tussenkomst* Nomor: 580K/Pdt/2017.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian hukum deskriptif, yang menggunakan pendekatan yuridis teoritis. Data yang digunakan adalah data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data dan penyusunan data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Halmahera Shipping selaku Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I/PT. Bank Permata, Tbk, Tergugat II/PT. Bank Permata, Tbk Kantor Cabang Menara Jamsostek, Tergugat III/PT. Bank Permata, Tbk, Divisi *Consumer Loan Collection*, Tergugat IV/PT. Balai Lelang Pratama, Tergugat V/Pemerintah Republik Indonesia/Kementerian Keuangan Republik Indonesia/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/Kantor Wilayah DJKN Banten/Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Serpong dan Tergugat VI/Juniati Tedjaputera, S.H., ke Pengadilan Negeri Tangerang Gugatan tersebut didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Kemudian terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat ada Pihak Ketiga yang merasa dirugikan. Pihak Ketiga merasa objek yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah miliknya. Pihak Ketiga itu adalah Bapak Rianto, S.H., selaku Penggugat Intervensi mengajukan gugatan intervensi dalam Perkara Perdata Nomor 325/Pdt.G/2014/ PN.Tng. yang mana Penggugat/Tergugat Intervensi/Pembanding/Pemohon Kasasi memperlmasalahakan tentang lelang yang telah dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor: 310/2014, tanggal 26 Agustus 2014.

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 325/Pdt.G/2014/PN.Tng, sebagaimana telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 53/Pdt/2016/PT.BTN dan pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 580K/Pdt/2017 berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dalam proses pelelangan atas objek sengketa, sebaliknya dalam fakta dan bukti yang diajukan Penggugat Intervensi pada persidangan bahwa Penggugat Intervensi dapat membuktikan sebagai pembeli lelang yang beritikad baik yang karenanya harus dilindungi dan lelang yang dilakukan adalah sah. Mahkamah Agung telah mengadili Perkara Nomor: 580 K/Pdt/2017 dengan amar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Halmahera Shipping. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 580 K/Pdt/2017 telah berkekuatan hukum tetap dan mempunyai akibat hukum serta mengikat bagi para pihak yang dikalahkan sehingga bagi pihak yang kalah wajib menjalankan isi putusan. Apabila pihak yang dikalahkan tidak melaksanakan isi putusan maka dapat dilakukan upaya paksa yaitu eksekusi.

**Kata Kunci:** Putusan, Intervensi, *Tussenkomst*

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN KASASI  
MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA INTERVENSI  
*TUSSENKOMST* NOMOR: 580K/PDT/2017**

**Oleh**

**REZA TORIO KAMBA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN  
KASASI MAHKAMAH AGUNG DALAM  
PERKARA INTERVENSI *TUSSENKOMST*  
NOMOR: 580K/PDT/2017**

Nama Mahasiswa : **Reza Torio Kamba**

No. Pokok Mahasiswa : 1312011272

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum




**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

  
**Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.S.**  
NIP. 19610901 198703 1 003

  
**Depri Liber Sonata, S.H., M.H.**  
NIP. 19801016 200501 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19601228 198903 1 001




**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

Ketua : **Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.S.** .....

Sekretaris/ Anggota : **Depri Liber Sonata, S.H., M.H.** .....

Penguji  
Bukan Pembimbing : **Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.** .....



*[Handwritten signatures of Dwi Pujo Prayitno, Depri Liber Sonata, and Dr. Muhammad Fakhri]*

**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Armen Yasir, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19620622 198703 1 005

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 18 Juli 2018**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama** : Reza Torio Kamba

**NPM** : 1312011272

**Jurusan** : Perdata

**Fakultas** : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA INTERVENSI *TUSSENKOMST* NOMOR: 580K/PDT.G/2017”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 18 Juli 2018



Reza Torio Kamba  
1312011272

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bengkulu, pada tanggal 19 Juli 1993, dan merupakan anak kelima dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Kamal Abdul Naser, S.H. dan Ibu Fatmawati.

Pendidikan SD Negeri 2 Kota Bengkulu yang diselesaikan pada tahun 2005, SMP Negeri 13 Kota Bengkulu yang diselesaikan pada tahun 2008, SMA Negeri 1 Kota Bengkulu yang diselesaikan pada tahun 2011, dan terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN pada tahun 2013.

Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan, seperti Himpunan Mahasiswa Perdata (Hima Perdata) di Bidang Kajian dan Penelitian pada tahun 2016, menjadi anggota Pusat kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia (PKKP-HAM) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Wates, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah pada bulan Januari-Maret 2017.



## **MOTO**

“Karena Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan”

**(Al-Insyirah Ayat 5)**

“Menjadi Biasa Sudah Biasa, Menjadi Luar Biasa

Belum Tentu Semua Orang Bisa.”

**(Reza Torio Kamba)**

## PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati,  
kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orangtuaku tercinta,

Kamal Abdul Naser, S.H. dan Fatmawati

Kakak dan adekku tercinta,

Jiko Kamba, Evawani Elysha Kamba, S.E., Nindi Masiria Kamba, S.H.,

Shelvy Agnestisia Kamba, S. Pd., dan Sandy Nigara Kamba.

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbil'alamin*, Penulis memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, sebagai Tuhan Semesta Alam yang Maha Kuasa atas bumi, langit, dan seluruh isinya, serta Hakim yang Maha Adil di *yaumul akhir* kelak. Sebab, hanya dengan kehendak-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam Perkara Intervensi *Tussenkomst* Nomor: 580K/Pdt.G/2017**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung, dibawah bimbingan dari dosen pembimbing dan bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Bapak Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.S., selaku Pembimbing I. Terima kasih atas kesabaran dan kesediaannya untuk meluangkan waktu dalam memberikan ilmu, bimbingan, arahan, saran, dan berbagai pemikiran di dalam proses penulisan skripsi ini;
4. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Pembimbing II. Terima kasih atas kesabaran dan kesediaannya untuk meluangkan waktu dalam memberikan ilmu, bimbingan, arahan, saran, dan berbagai pemikiran di dalam proses penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Pembahas I. Terima kasih telah memberikan ilmu, kritik, dan saran yang membangun dalam proses penulisan skripsi ini;
6. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Pembahas II. Terima kasih telah memberikan ilmu, kritik, dan saran yang membangun dalam proses penulisan skripsi ini;
7. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih telah membimbing Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Dosen dan Karyawan Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Saudara/i kandung Penulis yang tercinta, yaitu Jiko Kamba, Evawani Elysha Kamba, S.E., Nindi Masiria Kamba, S.H., Shelvy Agnestisia Kamba, S.Pd., dan Sandi Nigara Kamba yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, saran, dan segala bentuk dukungan di dalam proses perkuliahan dan penyelesaian tugas akhir ini. Terima kasih untuk segalanya;



10. Bapak Dr. Hieronimus Soerya Tisnanta, S.H., M.H., selaku Ketua PKKPHAM Fakultas Hukum Universitas Lampung bersama teman-teman anggota PKKPHAM yang mana Penulis banyak mendapatkan ilmu serta pengalaman selama menjadi anggota PKKPHAM;
11. Para sahabat seperjuangan Penulis dimasa perkuliahan, yaitu Astri Safitri, Asta Yuliyantara, Anisa Cahaya, I Wayan Wirakarsa, Farizky Arif Prazada, Putri Wulandari, Suci Hawa, Wahyu Saputro Tole, Dedi Putra, dan seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutkan seluruhnya, yang selalu memberikan informasi dan semangat satu sama lain dalam menyelesaikan studi ini;
12. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Akhir kata, Penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya, khususnya bagi Penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 18 Juli 2018  
Penulis,

**Reza Torio Kamba**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>

### **I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Kegunaan Penelitian .....	10

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum tentang Perkara Perdata .....	11
1. Pengertian Perkara Perdata .....	11
a. Gugatan Permohonan atau <i>Voluntair</i> .....	12
b. Gugatan <i>Contentiosa</i> .....	19
2. Perkara Intervensi ( <i>Tussenkomst</i> ) .....	21
a. Dasar Hukum Ikut sertanya Pihak Ketiga .....	21
b. Ciri-Ciri Intervensi <i>Tussenkomst</i> .....	22
c. Prosedur dalam Mengajukan Gugatan Intervensi ( <i>Tussenkomst</i> ) .....	22
d. Pemeriksaan Perkara Intervensi ( <i>Tussenkomst</i> ) .....	23
B. Tinjauan Umum tentang Pihak-Pihak dalam Perkara Perdata .....	23
1. Penggugat/Para Penggugat.....	24
2. Tergugat/Para Tergugat.....	24
3. Pihak Ketiga (Intervensi) .....	25
C. Hukum Pembuktian pada Pemeriksaan Perkara Perdata .....	28
1. Pengertian Pembuktian .....	28

2. Beban Pembuktian .....	30
3. Batas Minimal Pembuktian.....	32
4. Penilaian Pembuktian.....	33
5. Alat Bukti.....	34
D. Tinjauan Umum tentang Putusan dalam Perkara Perdata.....	47
1. Berdasarkan dari Aspek Kehadiran Para Pihak .....	47
2. Berdasarkan Sifatnya .....	51
3. Berdasarkan pada Saat Penjatuhannya.....	52
E. Kerangka Pikir .....	56
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Tipe Penelitian .....	58
B. Pendekatan Masalah.....	59
C. Data, Sumber Data, dan Metode Pengumpulan Data.....	59
D. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data.....	61
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kasus Posisi Perkara Intervensi <i>Tussenkomst</i> Nomor: 580K/Pdt/2017.....	63
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam Perkara Intervensi <i>Tussenkomst</i> Nomor: 580K/Pdt/2017.....	76
C. Akibat Hukum yang Ditimbulkan terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam Perkara Intervensi <i>Tussenkomst</i> Nomor: 580K/Pdt/2017.....	134
<b>V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	136
B. Saran .....	139
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>140</b>

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum perdata mengatur hak dan kewajiban orang-orang yang mengadakan hubungan hukum. Peraturan hukum perdata meliputi peraturan tertulis berupa perundang-undangan, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Perkawinan serta peraturan tidak tertulis berupa hukum adat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Semua peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan atau badan hukum dalam suatu hubungan hukum disebut hukum perdata (*civil law*). Karena hukum perdata mengatur substansi hak dan kewajiban pihak-pihak dalam hubungan hukum antara orang yang satu dan orang yang lain, disebut juga hukum perdata materil (*substantive civil law*).

Setiap orang wajib menaati atau mematuhi peraturan hukum yang telah ditetapkan. Akan tetapi, dalam hubungan hukum yang terjadi, mungkin timbul suatu keadaan bahwa pihak yang satu tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak yang lain, sehingga pihak yang lain itu dirugikan haknya. Mungkin juga terjadi tanpa suatu alasan hak seseorang dirugikan oleh perbuatan orang lain. Dalam mempertahankan hak dan memenuhi kewajiban seperti yang telah diatur dalam hukum perdata, orang tidak boleh bertindak semaunya saja dan tidak boleh



menghakimi sendiri (*arbitrary action*), tetapi ia harus bertindak berdasarkan peraturan hukum yang telah ditetapkan atau diatur dalam undang-undang. Apalagi jika pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan sendiri tuntutannya secara damai, dia dapat minta bantuan penyelesaian kepada pengadilan. Cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan diatur dalam hukum acara perdata (*civil procedural law*).<sup>1</sup>

Seseorang yang ingin memulihkan haknya yang telah diganggu atau dirugikan oleh orang lain dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Hukum acara perdata mengenal dua macam gugatan yaitu gugatan *voluntair*(permohonan) dan gugatan perdata (gugatan *contentiosa*). Gugatan *voluntair* (permohonan) adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yaitu: masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*), dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*.<sup>2</sup>Berbeda halnya dengan gugatan perdata (gugatan *contentiosa*), permasalahannya diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan yang merupakan perselisihan hak diantara para pihak.

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 9-10.

<sup>2</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.29.

Gugatan perdata adalah gugatan *contentiosa* yang mengandung sengketa di antara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian, disebut dan berkedudukan sebagai tergugat, permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa (*disputes*), sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang di antara dua pihak, berarti gugatan perdata bersifat (*party*), dengan komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain, berkedudukan sebagai tergugat.<sup>3</sup>

Pihak-pihak dalam gugatan secara umum ada dua yaitu: penggugat dan tergugat. Akan tetapi, sering terjadi pihak ketiga (*intervenient*) melakukan intervensi (*interventie*) terhadap perkara yang sedang diperiksa di muka pengadilan, dengan syarat kepentingan pihak ketiga haruslah ada hubungannya dengan pokok sengketa yang sedang disengketakan antara penggugat dan tergugat.

Ketika pihak ketiga (*intervenient*) melakukan intervensi terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa di muka pengadilan maka peran lembaga intervensi sangatlah diperlukan. Ada tiga macam bentuk lembaga intervensi yaitu *voeging* (menyertai), *tussenkomst* (menengahi), dan *vrijwaring* (penanggungan). *Voeging* adalah ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata dengan jalan memihak atau menggabungkan diri kepada salah satu pihak.

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 47.

Biasanya pihak ketiga tersebut menggabungkan diri dengan pihak tergugat. *Tussenkomst* adalah ikut sertanya pihak ketiga dalam perkara guna membela kepentingannya sendiri. Hal yang disengketakan itu bukanlah hak penggugat atau tergugat, melainkan hak dari pihak ketiga. Itulah sebabnya dia ikut dalam perkara dan melawan kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Namun demikian ada juga bentuk yang mirip dengan intervensi, tetapi tidak digolongkan kepada intervensi. Bentuk ini adalah penanggungan (*vrijwaring*). Dikatakan tidak termasuk intervensi karena inisiatif ikut serta dalam perkara itu bukanlah datang dari pihak ketiga, melainkan justru dari salah satu pihak yang berperkara. Turut serta pihak ketiga dalam perkara itu karena terpaksa atas permintaan salah satu pihak, biasanya tergugat untuk ikut menanggung atau membebaskan tergugat dari gugatan.<sup>5</sup>

Dasar hukum tentang pengikutsertaan pihak ketiga dalam suatu perkara tidak diatur dalam *Herzien Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), melainkan dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv). Menurut pasal 279 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) barangsiapa yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara yang sedang diperiksa di pengadilan, dapat ikut serta dalam perkara tersebut dengan jalan menyertai (*voeging*) atau menengahi (*tussenkomst*).

Contoh mengenai Perkara Intervensi *Tussenkomst* terdapat dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 580K/Pdt/2017. Kasus posisi dalam perkara ini

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 120.

<sup>5</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 83.

berawal ketika PT. Halmahera Shipping sebagai Penggugat mengajukan gugatan terhadap PT. Bank Permata, Tbk, sebagai Tergugat I, PT. Bank Permata, Tbk Kantor Cabang Menara Jamsostek, sebagai Tergugat II, PT. Bank Permata, Tbk, Divisi *Consumer Loan Collection*, sebagai Tergugat III, PT. Balai Lelang Pratama, sebagai Tergugat IV, Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah DJKN Banten cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong sebagai Tergugat V dan Juniati Tedjaputera, S.H., sebagai Tergugat VI ke Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 3 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 3 Juni 2014 di bawah Register Perkara Nomor: 325/Pdt.G/2014/ PN.Tng.

Gugatan tersebut didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Penggugat mendalilkan awalnya sekitar bulan Januari 2012, Tergugat II yang diwakilkan oleh saudara Hatta Ardiansyah selaku *Branch Manager* Bank Permata Jamsostek, Jakarta Selatan menghubungi Penggugat, dimana dalam komunikasi yang dilakukan Antara Penggugat dan Tergugat II tersebut Tergugat II memperkenalkan kepada Penggugat produk perbankan yang dapat memberikan fasilitas pinjam kredit kepada Penggugat hingga mencapai Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Sebagai tindak lanjut dari tawaran Tergugat II tersebut Penggugat pun menyampaikan kepada Tergugat II kebutuhan untuk usaha Penggugat adalah sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), Tergugat II menyatakan bahwa pengajuan pinjaman Penggugat tersebut dapat dipenuhi namun untuk tahap awal Tergugat II akan



memberikan pinjaman sebesar Rp. 5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta rupiah).

Setelah pinjaman Penggugat diproses lebih lanjut oleh internal Tergugat II maka sebelum Penggugat dan Tergugat I selaku kantor pusat atau pimpinan Tergugat II mengikatkan diri dalam perjanjian pemberian fasilitas kredit perbankan, maka atas permintaan Tergugat II agar Penggugat membuat rekening bank pada kantor Tergugat II terlebih dahulu.

Setelah Penggugat membuka rekening bank pada kantor Tergugat II selanjutnya Penggugat dan Tergugat I menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan. Dalam Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tersebut, Tergugat I telah menyetujui untuk memberikan 2 (dua) jenis fasilitas kredit kepada Penggugat yaitu Fasilitas *Overdraft Lap* (OD-LAP) sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan Fasilitas *Term Loan Lap* (TL-LAP) sebesar Rp. 3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah). Kemudian bersamaan dengan itu pula Penggugat dan Tergugat I juga menandatangani Syarat Dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan serta penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagai jaminan atas pelunasan pembayaran kembali seluruh kewajiban Penggugat kepada Tergugat I berupa Sertifikat HGB Nomor: 00149/Lengkong Karya seluas 600 M2 (enam ratus meter persegi) dan Sertifikat HGB Nomor: 00285/Lengkong Karya seluas 149 M2.

Kemudian setelah Penggugat mendapatkan fasilitas perbankan dari Tergugat I, Penggugat lalai dan tidak melunasi kewajibannya kepada Tergugat I meskipun sudah diberikan peringatan dan keringanan sehingga jaminan pinjaman Penggugat

berupa 2 (dua) buah Sertifikat HGB yang telah dibebani hak tanggungan dan telah didaftarkan oleh Tergugat I kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang untuk menjaminkan piutangnya dilakukan pelelangan oleh Tergugat I.

Penggugat mendalikan bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap sebidang tanah dan bangunan milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00149/Lengkong Karya seluas 600 M2 (enam ratus meter persegi) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00285/Lengkong Karya seluas 149 M2 (seratus empat puluh Sembilan meter persegi) yang dijadikan jaminan oleh Penggugat dalam Perjanjian Pinjam Kredit kepada Tergugat I, II, dan III adalah tidak sah/cacat hukum. Kemudian, Para Tergugat mendalilkan bahwa pelaksanaan lelang terhadap sebidang tanah dan bangunan milik Penggugat yang dijadikan jaminan hutang oleh Penggugat dan telah dibebani Hak Tanggungan karena Penggugat telah lalai dan tidak melunasi kewajibannya kepada Para Tergugat meskipun telah diberikan peringatan dan keringanan atau dengan kata lain Penggugat telah cidera janji/wanprestasi.

Kemudian terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat ada pihak yang merasa dirugikan, pihak tersebut bukan Penggugat atau pun Tergugat melainkan pihak ketiga, pihak ketiga masuk kedalam perkara atas kepentingannya sendiri (*tussenkomst*). Pihak ketiga merasa objek yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah miliknya. Sehingga pihak ketiga ingin melibatkan diri masuk kedalam perkara untuk dan atas kepentingannya sendiri dengan mengajukan permohonan intervensi kepada majelis hakim.

Pihak ketiga tersebut adalah Bapak Rianto, S.H., selaku Penggugat Intervensi mengajukan gugatan intervensi tertanggal 17 September 2014 dalam Perkara Perdata Gugatan Nomor: 325/PDT.G/2014/PN.TNG. tersebut yang mana Tergugat Intervensi mempermasalahkan tentang lelang yang telah dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor: 310/2014, tanggal 26 Agustus 2014. Penggugat Intervensi mendalilkan bahwa lelang tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum sehingga lelang tersebut yang dimenangkan oleh Penggugat Intervensi adalah sah berdasarkan hukum. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut mengabulkan gugatan penggugat intervensi sebagian.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai Perkara Intervensi *Tussenkomst* dengan judul “**Analisis Hukum terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam Perkara Intervensi *Tussenkomst* Nomor: 580K/Pdt/2017**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan dengan memperhatikan pokok-pokok pikiran di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kasus posisi Perkara Intervensi *Tussenkomst* Nomor: 580K/Pdt/2017?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam Perkara Intervensi *Tussenkomst* Nomor: 580K/Pdt/2017?

3. Apa akibat hukum yang ditimbulkan terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam Perkara Intervensi *Tussenkomst* Nomor: 580K/Pdt/2017?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup permasalahannya adalah :

1. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah bidang ilmu hukum keperdataan, khususnya hukum acara perdata yang mengkaji tentang analisis hukum terhadap Putusan Perkara Intervensi *Tussenkomst*.

2. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor: 580K/Pdt/2017 yaitu mengenai Perkara Perdata Intervensi *Tussenkomst* dengan pokok bahasan antara lain:

- a. Kasus posisi Perkara Intervensi *Tussenkomst* Nomor: 580K/Pdt/2017
- b. Pertimbangan hukum majelis hakim terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam Perkara Intervensi *Tussenkomst* Nomor: 580K/Pdt/2017
- c. Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam Perkara Intervensi *Tussenkomst* Nomor: 580K/Pdt/2017

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memperoleh analisis secara lengkap, rinci dan sistematis tentang kasus posisi Perkara Intervensi *Tussenkomst* Nomor: 580K/Pdt/2017.



2. Memperoleh analisis secara lengkap, rinci dan sistematis tentang pertimbangan hukum majelis hakim terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam Perkara Intervensi *Tussenkomst* Nomor: 580K/Pdt/2017.
3. Memperoleh analisis secara lengkap, rinci dan sistematis tentang akibat hukum yang ditimbulkan terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam Perkara Intervensi *Tussenkomst* Nomor: 580K/Pdt/2017.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmu hukum yang berkaitan dengan Hukum Acara Perdata.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti, khususnya mengenai Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam Perkara Intervensi *Tussenkomst* Nomor: 580K/Pdt/2017.
- b. Bahan informasi bagi pihak yang memerlukan, khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- c. Salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum tentang Perkara Perdata**

#### **1. Pengertian Perkara Perdata**

Perkara perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dalam hubungan keperdataan. Dalam hubungan keperdataan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya apabila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang sedang berperkara umumnya diselesaikan melalui pengadilan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.

Perkara perdata yang diajukan ke pengadilan pada dasarnya tidak hanya terhadap perkara-perkara perdata yang mengandung sengketa yang dihadapi oleh para pihak, tetapi dalam hal-hal tertentu yang sifatnya hanya merupakan suatu permohonan penetapan ke pengadilan untuk ditetapkan adanya hak-hak keperdataan yang dipunyai oleh pihak yang berkepentingan agar hak-hak keperdataannya mendapatkan keabsahan. Umumnya dalam permohonan penetapan tentang hak-hak keperdataan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan tidak mengandung sengketa karena permohonannya dimaksudkan untuk mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwajib.

Pengertian perkara perdata dalam arti luas termasuk perkara-perkara perdata baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa, sedangkan pengertian perkara perdata dalam arti yang sempit adalah perkara-perkara perdata yang mengandung sengketa (*contentious*) maupun yang tidak mengandung sengketa (*voluntair*).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke persidangan pengadilan tidak hanya perkara yang berhubungan dengan sengketa saja, tetapi di dalam praktiknya juga terdapat penyelesaian suatu masalah dengan yurisdiksi *voluntair* atau permohonan penetapan hak yang tidak mengandung sengketa (Pasal 5 ayat 3a Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan untuk Menyelenggarakan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil).<sup>6</sup>

#### **a. Gugatan Permohonan atau *Voluntair***

##### **1) Pengertian Yuridis**

Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair*:

- 1) Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*)

Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya

---

<sup>6</sup>Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 4-5.

permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu. Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.

- 2) Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*)

Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.

- 3) Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*.

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on half of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak.<sup>7</sup>

## 2) Landasan Hukum Yurisdiksi *Voluntair*

### 1. Berdasarkan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970

Landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau yurisdiksi *voluntair*, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999). Meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 4

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

Tahun 2004, apa yang digariskan Pasal 2 dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 itu masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan *voluntair*. Ketentuan tersebut menegaskan:

- a. Pada prinsipnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) melalui badan-badan peradilan bidang perdata tugas pokoknya menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara (dalam pengertian sengketa sama halnya diputus) yang diajukan kepadanya

Berdasarkan pada ketentuan ini, pada prinsipnya, fungsi dan kewenangan pengadilan di bidang perdata adalah memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara sengketa atau kasus yang bercorak persengketaan antara dua pihak atau lebih. Berarti yurisdiksi Pengadilan Negeri (pengadilan) di bidang perdata, adalah yurisdiksi *contentiosa* atau *contentiuse rechtstaat* yang bermakna proses peradilan sanggah-menyanggah antara pihak penggugat dan tergugat. Jadi, ada yang bertindak sebagai penggugat dan ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Sistem dari yurisdiksi *contentiosa* inilah yang disebut peradilan biasa (*ordinary court*) atau *judicature*, yaitu ada pihak penggugat dan tergugat serta di antara mereka ada kasus yang disengketakan.

- b. Secara eksepsional (*exceptional*). Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, memberi kewenangan atau yurisdiksi *voluntair* kepada Pengadilan

Hal itu ditegaskan juga dalam Putusan Mahkamah Agung No.3139 K/Pdt/1984. Dikatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Nomor 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi di samping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* yang lazim disebut perkara permohonan.

Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara *voluntair* yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*.

Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan Negeri diberi kewenangan *voluntair* (yurisdiksi *voluntair*) untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan:<sup>8</sup>

1. Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
2. Dengan syarat hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* melalui bentuk permohonan.

## **2. Berbagai Pendapat Mengenai Yurisdiksi *Voluntair***

Untuk lebih memahami landasan yurisdiksi *voluntair* yang dikemukakan di atas, ada baiknya diperhatikan berbagai penjelasan dan pendapat yang diuraikan di bawah ini.

### **a. Penetapan MA No. 5 Pen/Sep/1975 (Juni 1973) dalam Kasus *Forest Products Corp Ltd.***

Penetapan ini merupakan penegasan dan pendapat resmi Mahkamah Agung yang diterbitkan Prof. R. Subekti dalam kapasitasnya sebagai Ketua Mahkamah Agung RI. Pendapat ini bersumber dari kasus *Forest Products Corp Ltd.*

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 30.

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan atas putusan *voluntair* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan penetapan No. 5 Pen/Sep/1975 yang berisi pertimbangan dan penegasan, antara lain:

- 1) Pernyataan secara *deklatoir* tentang sahnya RUPS dan susunan pengurus serta tidak mengikatnya perjanjian melalui gugatan *voluntair*, bertentangan dengan asas prosesual;
- 2) Secara prosesual, ketetapan *voluntair* yang dijatuhkan Pengadilan Negeri dalam kasus ini, harus berdasarkan gugatan *contentiosa*;
- 3) Yurisdiksi *voluntair*, hanya sah apabila hal itu ditentukan oleh undang-undang.

**b. Putusan Peninjauan Kembali (PK) No/PK/AG/1990, Tanggal 22 Januari 1991**

1. Pengadilan Agama (PA) Pandeglang telah mengajukan penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan yang diajukan salah seorang ahli waris dalam bentuk permohonan atau gugatan *voluntair*;
2. Terhadap penetapan itu, ahli waris yang lain mengajukan PK kepada Mahkamah Agung, dan atas permohonan itu, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan, antara lain menegaskan:
  - 1) Gugatan *voluntair* hanya dapat diterima pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan undang-undang yang mengatur secara khusus;
  - 2) Dalam kasus penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan, tidak ada dasar hukumnya untuk diperiksa secara *voluntair*.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 31

**c. Catatan Profesor Asikin Kusuma Atmadja pada Putusan Mahkamah Agung No. 3139K/1984, Tanggal 25 November 1987**

Catatan Prof. Asikin Kusuma Atmadja pada Putusan Mahkamah Agung No. 3139K/1984, Tanggal 25 November 1987, antara lain mengatakan:

1. Masalah pokok pengadilan, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara yang bersifat sengketa (*contentiee jurisdictie*);
2. Disamping itu, juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang termasuk ruang lingkup *voluntair jurisdictie*, akan tetapi kewenangan itu hanya terbatas sampai pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

**d. Pendapat Profesor Sudargo Gautama**

Pendapat Prof. Sudargo Gautama, antara lain mengatakan:

Dalam hal terjadi penyelesaian secara *voluntair* mengenai suatu perkara, yang mengandung sengketa:

1. Telah terjadi proses *ex-parte*
2. Berarti penyelesaian sengketa melanggar tata tertib beracara yang baik (*goede process orde*), dan sekaligus melanggar asas *audi alteram partem* (hak pihak lain untuk membela dan mempertahankan kepentingannya);
3. Padahal semestinya, pihak yang terkena dalam permohonan *voluntair* dalam kasus ini, harus didengar sebagai pihak.

**e. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung**

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung, antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung No. 1210 K/Pdt/1985, 30 Juni 1987, antara lain menegaskan: Pengadilan Negeri yang telah memeriksa dan



memutus permohonan secara *voluntair*, padahal di dalamnya terkandung sengketa, tidak ada dasar hukumnya.

2. Putusan Mahkamah Agung No. 130K/Sep/1957, 5 November 1957, antara lain menyatakan: permohonan atau *voluntair* yang diajukan meminta agar pengadilan memutuskan siapa ahli waris dan pembagian waris, sesudah melampaui batas kewenangan.
3. Putusan Mahkamah Agung No. 1391K/Sep/1974, 6 April 1978, antara lain berbunyi: pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan penetapan (*voluntair*) hak atas tanah tanpa adanya sengketa atas tanah tersebut.

Demikian, landasan aturan umum yang digariskan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 maupun yang ditegaskan oleh Mahkamah Agung yang harus diterapkan dalam permohonan atau *voluntair*. Salah satu hal yang penting diperingatkan, yurisdiksi *voluntair* tidak meliputi penyelesaian sengketa hak.

Tentang hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No.10K/Pdt/1985. Ditegaskan, putusan pengadilan negeri yang menetapkan status hak atas tanah melalui gugatan *voluntair*, tidak sah tidak mempunyai dasar hukum, karena tidak ada ketentuan undang-undang yang memberi wewenang kepada pengadilan negeri untuk memeriksa permohonan yang seperti itu, sehingga sejak semula permohonan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 32-33.

## **b. Gugatan *Contentiosa***

Perkataan *contentiosa* atau *contentious*, berasal dari bahasa Latin. Salah satu arti perkataan itu, yang dekat kaitannya dengan penyelesaian sengketa perkara adalah penuh semangat bertanding atau berpolemik. Itu sebabnya penyelesaian perkara yang mengandung sengketa, disebut yurisdiksi *contentiosa* atau *contentious jurisdiction*, yaitu kewenangan peradilan yang memeriksa perkara yang berkenaan dengan masalah persengketaan (*jurisdiction of court that is concerned with contested matters*) antara pihak yang bersengketa (*between contending parties*).

Gugatan *contentiosa* inilah yang dimaksud dengan gugatan perdata dalam praktik. Penggunaan gugatan *contentiosa*, lebih bercorak pengkajian teoritis untuk membedakannya dalam gugatan *voluntair*. Dalam perundang-undangan, istilah yang dipergunakan adalah gugatan perdata atau gugatan saja.

1. Pasal 118 ayat (1) *Herzien Indonesisch Reglement* (HIR) mempergunakan istilah gugatan perdata. Akan tetapi dalam pasal-pasal selanjutnya, disebut gugatan atau gugat saja (seperti dalam Pasal 119, 120, dan sebagainya).
2. Pasal 1 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*(Rv) menyebut gugatan (tiap-tiap proses perkara perdata ..., dimulai dengan sesuatu pemberitahuan gugatan ...). Namun jika pasal itu dibaca keseluruhan, yang dimaksud dengan gugatan adalah gugatan perdata.

Profesor Sudikno Mertokusumo, juga mempergunakan istilah gugatan, berupa tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain. Begitu juga Profesor Subekti, mempergunakan sebutan gugatan, yang dituangkan dalam surat gugatan.

Dengan demikian setiap perkara perdata, diajukan ke Pengadilan Negeri dalam bentuk surat gugatan. Begitu juga halnya dalam praktik peradilan. Selamanya dipergunakan istilah gugatan. Penyebutan ini dianggap langsung membedakannya dengan permohonan yang bersifat *voluntair*. Salah satu contoh Putusan Mahkamah Agung yang mengatakan selama proses perkara belum diperiksa dipersidangan, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat.

Bertitik tolak dari penjelasan di atas, yang dimaksud dengan gugatan perdata adalah gugatan *contentiosa* yang mengandung sengketa di antara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak:

1. Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat;
2. Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian, disebut dan berkedudukan sebagai tergugat;
3. Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa (*disputes*);
4. Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang di antara dua pihak;
5. Berarti gugatan perdata bersifat (*party*), dengan komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain, berkedudukan sebagai tergugat.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 47-48.

## 2. Perkara Intervensi (*Tussenkomst*)

Perkara intervensi pada dasarnya sama dengan perkara perdata biasa, yang membedakannya yaitu pihak-pihak yang berperkara tidak hanya penggugat dan tergugat melainkan ada pihak ketiga yang melibatkan diri untuk masuk kedalam perkara, pihak ketiga tersebut disebut pihak yang mengintervensi (*intervenient*).

Ada tiga bentuk intervensi yaitu *voeging* (menyertai), *tussenkomst* (menengahi) dan *vrijwaring* (penanggungan). *Tussenkomst* adalah ikut sertanya pihak ketiga dalam suatu proses pemeriksaan perkara perdata yang sedang berlangsung guna membela hak dan kepentingan pihak ketiga itu sendiri yang berkaitan dengan sengketa tersebut dengan jalan menjadi salah satu pihak dalam sengketa tersebut.

### a. Dasar Hukum Ikut Sertanya Pihak Ketiga

Dasar hukum tentang pengikutsertaan pihak ketiga dalam suatu perkara tidak diatur dalam HIR dan RBg, melainkan dalam Rv yang sekarang sudah tidak berlaku lagi. Menurut pasal 279 Rv barangsiapa yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara yang sedang diperiksa di pengadilan, dapat ikut serta dalam perkara tersebut dengan jalan menyertai (*voeging*) atau menengahi (*tussenkomst*). Akan tetapi, karena bentuk acara intervensi ini dibutuhkan dalam praktek, maka atas dasar peranan yang aktif dari hakim menurut sistem HIR dan RBg, lembaga intervensi digunakan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan berdasarkan hukum acara perdata yang tidak tertulis untuk mengisi kekosongan hukum. Menurut asas hukum acara perdata yaitu *ius curia novit* yang artinya hakim

dianggap mengetahui semua hukum sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara.

**b. Ciri-ciri Intervensi *Tussenkomst***

- 1) Sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dan berdiri sendiri.
- 2) Adanya kepentingan untuk mencegah timbulnya kerugian kehilangan haknya yang terancam.
- 3) Melawan kepentingan kedua belah pihak yang berperkara.
- 4) Dengan memasukkan tuntutan terhadap pihak-pihak yang berperkara (penggabungan tuntutan).

**c. Prosedur dalam Mengajukan Gugatan Intervensi (*Tussenkomst*)**

Prosedur dalam mengajukan gugatan intervensi (*tussenkomst*) tersebut dimulai dengan adanya pihak ketiga yang merasa kepentingannya tersangkut dalam perkara yang sedang diperiksa di Pengadilan, kemudian mengajukan permohonan intervensi ke pengadilan untuk mencampuri perkara tersebut sebagai pihak ketiga yang melawan penggugat maupun tergugat yang sedang bersengketa. Permohonan intervensi dapat diajukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, apabila diajukan sebelum pemeriksaan pokok perkara maka permohonan intervensi dapat dikabulkan oleh majelis hakim dengan syarat kepentingan pihak ketiga ada hubungannya dengan perkara pokok. Sebaliknya, apabila diajukan setelah pemeriksaan pokok perkara maka permohonan intervensi akan ditolak majelis hakim.

Permohonan intervensi dikabulkan atau ditolak akan diputus melalui putusan sela oleh majelis hakim. Apabila permohonan intervensi dikabulkan, maka ada dua perkara yang diperiksa bersama-sama yaitu gugatan asal dan gugatan intervensi sehingga pihak-pihak yang berperkara yaitu Penggugat, Tergugat dan Penggugat Intervensi. Apabila permohonan intervensi ditolak oleh majelis hakim maka Penggugat Intervensi dapat mengajukan gugatan tersendiri.

#### **d. Pemeriksaan Perkara Intervensi (*Tussenkomst*)**

Pemeriksaan perkara intervensi sama halnya dengan perkara perdata biasa akan tetapi dikarenakan intervensi *tussenkomst* yaitu ikut serta pihak ketiga masuk dalam perkara antara penggugat dan tergugat untuk membela kepentingannya sendiri maka akan terjadi perdebatan segitiga antara penggugat, tergugat dan penggugat intervensi.

### **B. Tinjauan Umum tentang Pihak-Pihak dalam Perkara Perdata**

Pengajuan tuntutan hak di pengadilan pada dasarnya adalah orang perorangan atau badan hukum yang memiliki kepentingan. Mengenai kepentingan disini bisa kepentingan langsung maupun kepentingan tidak langsung. Orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya pada dasarnya berwenang untuk bertindak selaku pihak, baik selaku penggugat maupun selaku tergugat (*legitima persona standi in judicio*).<sup>12</sup> Para pihak yang terlibat dalam suatu permasalahan baik dia yang secara langsung memiliki kepentingan, baik tidak secara langsung memiliki kepentingan, atau dia

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 69.

yang mewakili kepentingan orang lain pada dasarnya hanya ada 2 (dua) pihak di dalam Pengadilan yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat.

Dalam perkara perdata pihak-pihaknya terdiri dari:

### **1. Penggugat/Para Penggugat**

Pihak yang mengajukan gugatan atau tuntutan hak disebut Penggugat/Para Penggugat, yakni orang atau badan hukum yang memerlukan/berkepentingan akan perlindungan hukum dan oleh karenanya ia mengajukan gugatan. Syarat mutlak untuk mengajukan adalah adanya kepentingan langsung/melekat dari si Penggugat. Artinya tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan apabila kepentingan itu tidak langsung dan melekat pada dirinya.

Hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum saja yang dapat diterima sebagai dasar gugatan. Sebelum mengajukan gugatan telah dipikirkan dan dipertimbangkan, apakah Penggugat betul orang yang berhak mengajukan gugatan, kalau tidak berhak, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

### **2. Tergugat/Para Tergugat**

Tergugat/Para Tergugat Tergugat adalah orang atau badan hukum yang terhadapnya diajukan gugatan atau tuntutan hak. Tergugat dapat terdiri dari seorang atau beberapa orang atau 1 (satu) badan hukum atau beberapa badan hukum atau gabungan orang perorangan dengan badan hukum. Oleh karenanya

harus hati-hati dalam menyusun gugatan terhadap tergugat karena bisa jadi tergugatnya tidak tepat.

### **3. Pihak ketiga (intervensi)**

Dalam perkembangan praktek beracara di pengadilan, juga dikenal suatu bentuk acara yang disebut dengan intervensi (campur tangan), dimana pihak ketiga ikut serta dalam sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat di hadapan persidangan. Pihak ketiga yang mencampuri perkara yang sedang berlangsung disebut *intervenient*. Bentuk acara intervensi ini sebenarnya tidak diatur dalam HIR dan RBg, tetapi diatur dalam Rv Pasal 279 sampai Pasal 282 yang sekarang sudah tidak berlaku lagi.

Akan tetapi, karena bentuk acara intervensi ini dibutuhkan dalam praktek, maka atas dasar peranan yang aktif dari hakim menurut sistem HIR dan RBg, lembaga intervensi digunakan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan berdasarkan hukum acara perdata yang tidak tertulis.<sup>13</sup> Hal ini dipertegas dalam putusan Mahkamah Agung Tanggal 14 Oktober 1975 No. 1060 K/Sip/1972 dikatakan bahwa meskipun intervensi tidak diatur dalam HIR dan RBg, namun dapat dibenarkan karena kebutuhan praktek.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004, Hlm. 33

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 34.



Berdasarkan pendapat Soeroso, ada 3 bentuk intervensi dalam Hukum Acara Perdata:

**a) Karena Intervensi**

1. *Voeging* (menyertai)

*Voeging* adalah mencampurinya pihak ketiga dalam sengketa yang sedang berlangsung antara pihak penggugat dan pihak tergugat dengan sikap memihak kepada salah satu pihak. Biasanya dalam *voeging* itu memihak kepada tergugat dengan maksud untuk melindungi kepentingan hukumnya sendiri dengan jalan membela salah satu pihak yang bersengketa. Di sini pun disyaratkan adanya kepentingan hukum pada pihak ketiga yang mencampuri sengketa, yang ada hubungannya dengan pokok sengketa antara penggugat dan tergugat (Pasal 279 Rv). Contoh menyertai:

- a) C (pihak ketiga) sebagai penanggung daripada tergugat (B) dapat mencampuri sengketa utang piutang antara A (penggugat) dan B (tergugat) untuk membantu atau membela B.
- b) A (seorang ahli waris *ab intestate*) sebagai penggugat menyengketakan sahnya suatu *testament* dengan B (ahli waris testamenter) sebagai tergugat; C pihak ketiga (*legataris*) dalam hal ini berkepentingan, maka lalu mencampuri sengketa antara A dan B tersebut.

2. *Tussenkomst* (menengahi)

Dalam hal menengahi (*tussenkomst*) terdapat penggabungan dari beberapa tuntutan, karena pihak ketiga atau *intervenient* mengajukan tuntutan juga disamping adanya tuntutan dari penggugat terhadap tergugat. Pihak ketiga

disini menuntut haknya sendiri terhadap penggugat dan tergugat, jadi melawan penggugat dan tergugat untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri.

Sesungguhnya pihak ketiga dapat mengajukan tuntutan sendiri kepada masing-masing pihak tanpa mencampuri sengketa yang sedang berlangsung. Akan tetapi, dengan *carainterventie* ini prosedurnya dipermudah dan prosesnya dipersingkat. Memang tujuan dari *tussenkomst* pada hakikatnya tidak lain untuk menyederhanakan prosedur dan mencegah adanya putusan yang saling bertentangan.

**b) Ditariknya pihak ketiga dalam perkara (*vrijwaring*/penanggungan)**

*Vrijwaring*/penanggungan adalah ditariknya pihak ketiga dalam suatu sengketa yang sedang berjalan oleh salah satu pihak yang sedang bersengketa. Jadi, ikut sertanya pihak ketiga tersebut adalah karena terpaksa dan bukan karena kehendak pihak ketiga sendiri. Acara ini tidak diatur dalam HIR, tetapi diatur dalam Rv. Dalam pasal 70-76 Rv menyebut bentuk acara dengan tidak pihak ini sebagai *vrijwaring* (penanggungan) yang diterjemahkan juga dengan pembebasan.

Maksud daripada permohonan penanggung tersebut ialah agar pihak ketiga yang ditarik dalam sengketa yang sedang berlangsung (penanggung, *waarborg*) akan membebaskan pihak yang memanggilnya dari kemungkinan akibat putusan tentang pokok perkara.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 18-19.

## C. Hukum Pembuktian Pada Pemeriksaan Perkara Perdata

### 1. Pengertian Pembuktian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembuktian adalah “suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan”.<sup>16</sup> Berikut ini akan diuraikan definisi pembuktian menurut beberapa ahli.

Menurut Riduan Syahrani, yang dimaksud dengan pembuktian adalah “penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan”.<sup>17</sup>

Selanjutnya menurut Profesor Sudikno Mertokusumo, S.H. dengan menyebutkan kata “membuktikan” maka ada beberapa pengertian:<sup>18</sup>

- a) Kata membuktikan dikenal dalam arti logis. Membuktikan di sini berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.

Berdasarkan suatu *axioma*, yaitu asas-asas umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak. Terhadap pembuktian ini tidak dimungkinkan adanya bukti lawan, kecuali pembuktian itu berlaku bagi setiap orang. Di sini *axioma* dihubungkan

---

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 172.

<sup>17</sup>Riduan Syahrani, *Op. Cit.*, hlm. 83.

<sup>18</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 107-108.

menurut ketentuan-ketentuan logika dengan pengamatan-pengamatan yang diperoleh dari pengalaman, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang memberi kepastian yang bersifat mutlak.

b) Kata membuktikan dikenal juga dalam arti *konvensional*. Di sini pun membuktikan berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan :

1. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Karena didasarkan atas perasaan maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
2. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu disebut *conviction raisone*.

c) Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian yang *konvensional* yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka.

Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian “historis”. Pembuktian yang bersifat historis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret. Baik dalam pembuktian yang yuridis maupun ilmiah, maka membuktikan pada hakekatnya

berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar.

## **2. Beban Pembuktian**

Sudah menjadi suatu kewajiban bagi hakim di dalam memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, harus memperhatikan kepentingan-kepentingan para pihak yang berperkara. Dalam arti, harus dijaga jangan sampai kepentingan salah satu pihak yang berperkara itu dirugikan oleh pihak lain dan sebaliknya.

Hakim membebani para pihak untuk mengajukan alat bukti. Dalam Pasal 163 HIR, 283 Rbg, dan 1865 BW, terdapat asas pembagian beban pembuktian, dimana pihak yang mengaku mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak orang lain, ia harus membuktikan adanya hak ataupun peristiwa itu. Sehingga penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedangkan tergugat wajib membuktikan bantahannya. Jika salah satu pihak yang dibebani pembuktian tidak dapat membuktikan hak atau peristiwa terkait, maka ia akan dikalahkan, ini disebut risiko pembuktian.<sup>19</sup>

Beban pembuktian merupakan kewajiban afirmatif bagi para pihak untuk tampil ke muka persidangan pengadilan dengan membuktikan tentang fakta-fakta mengenai pokok perkara yang dipersengketakan. Beban pembuktian baru muncul jika sama sekali tidak alat bukti yang diajukan para pihak atau alat bukti yang diajukan seimbang.

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 143-144.

Beban pembuktian adalah pembebanan dari hakim kepada para pihak yang berperkara untuk mengajukan alat bukti sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku atau membuktikan kebenaran fakta yang dikemukakan berdasarkan alat bukti yang diajukan, sehingga hakim yakin akan kebenaran fakta yang dikemukakan.<sup>20</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, terdapat beberapa teori tentang beban pembuktian yang merupakan pedoman bagi hakim, yaitu:<sup>21</sup>

- a) Teori pembuktian yang bersifat menguatkan, dimana siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikannya dan bukan yang meningkari atau menyangkalnya.
- b) Teori hukum subyektif, dimana siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai sesuatu hak harus membuktikannya. Penggugat wajib membuktikan adanya peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak, sedangkan tergugat harus membuktikan tidak adanya peristiwa umum dan adanya yang bersifat membatalkan.
- c) Teori hukum obyektif, dimana penggugat yang mengajukan gugatan berarti agar hakim menerapkan ketentuan hukum obyektif, sehingga penggugat harus membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukannya dan mencari hukum subyektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut. Hakim yang tugasnya menerapkan hukum obyektif pada peristiwa

---

<sup>20</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, 2012. Hal 106-107.

<sup>21</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 145-149

yang diajukan oleh para pihak hanya dapat mengabulkan gugatan apabila unsur yang ditetapkan oleh hukum obyektif ada.

- d) Teori hukum publik, dimana mencari kebenaran suatu peristiwa di dalam peradilan merupakan kepentingan publik. Oleh karena itu, hakim harus diberi wewenang lebih untuk mencari kebenaran.
- e) Teori hukum acara, dimana hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan pada para pihak secara seimbang atau patut, yang berakibat kemungkinan untuk menang bagi para pihak harus sama.

### **3. Batas Minimal Pembuktian**

Secara teknis dan populer batas minimal pembuktian dapat diartikan sebagai suatu jumlah alat bukti yang sah yang paling sedikit harus terpenuhi, agar alat bukti itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung kebenaran yang didalilkan atau dikemukakan, apabila alat bukti yang diajukan di persidangan tidak mencapai batas minimal, maka alat bukti itu tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan kebenaran dalil atau peristiwa maupun pernyataan yang dikemukakan.

Alat bukti yang tidak mencapai batas minimal pembuktian antara lain alat bukti yang diajukan:<sup>22</sup>

- a) Tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga alat bukti yang diajukan tidak sah, akibatnya alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalil atau pernyataan yang dikemukakan.

---

<sup>22</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 539-540.

- b) Berkualitas alat bukti permulaan, maka agar alat bukti mencapai batas minimal, harus ditambah paling sedikit satu alat bukti lain.

#### 4. Penilaian Pembuktian

Hakim bebas untuk menilai pembuktian, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya. Apabila alat bukti yang oleh hakim dinilai cukup memberi kepastian tentang peristiwa yang disengketakan untuk mengabdikan akbiat hukum yang dituntut oleh penggugat, kecuali terdapat bukti lawan yang dinilai lengkap atau sempurna.<sup>23</sup>

Teori tentang seberapa jauh hukum positif dapat mengikat hakim atau para pihak dalam pembuktian suatu peristiwa dalam persidangan antara lain:<sup>24</sup>

- a) Teori pembuktian bebas, dimana tidak adanya ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian dapat diserahkan pada hakim.
- b) Teori pembuktian negatif, dimana harus ada ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif, yaitu bahwa ketentuan ini harus membatasi pada larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian, sehingga hakim dilarang dengan pengecualian. (Pasal 169 HIR, 306 Rbg, 1905 BW)
- c) Teori pembuktian positif, dimana disamping adanya larangan, terdapat pula perintah kepada hakim sehingga hakim diwajibkan dengan syarat. (Pasal 165 HIR, 285 RBg, 1870 BW)

---

<sup>23</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 142.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 143.



## 5. Alat Bukti

Alat bukti bermacam-macam bentuk dan jenisnya yang mampu member keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Alat bukti mana diajukan para pihak untuk membenarkan dalil gugatan atau dalil bantahan. Berdasar keterangan dan penjelasan yang diberikan alat bukti itulah hakim melakukan penilaian, pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya.

Alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata, yaitu alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan terakhir alat bukti sumpah.

### 1) Alat Bukti Surat

Alat bukti surat dalam perkara perdata merupakan bukti yang paling utama atau merupakan alat bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lain dalam lalu lintas keperdataan. Apabila ditinjau dari visi gradasinya atau urutannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 164 HIR/284 RBg atau Pasal 1866 KUH Perdata, maka alat bukti surat merupakan alat bukti yang pertama dan utama. Dikatakan pertama, oleh karena alat bukti surat gradasinya disebut pertama dibandingkan dengan alat bukti lainnya.

Sedangkan dikatakan yang utama, oleh karena dalam hukum perdata yang dicari adalah kebenaran formal maka alat bukti surat memang sengaja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian utama.<sup>25</sup> Dalam hukum acara perdata alat bukti ini diatur dalam Pasal 138 HIR dan 164 RBg, Pasal

---

<sup>25</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 160.

165 HIR, Pasal 167 HIR, Pasal 285-305 RBg, Stb. 1867 Nomor 29, dan Pasal 1867-1894 KUH Perdata.

Berikut ini akan dikemukakan beberapa pengertian dari beberapa ahli mengenai pengertian alat bukti dalam bentuk tertulis yang biasa disebut dengan surat.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa “alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”<sup>26</sup>

Riduan Syahrani mengemukakan bahwa “alat bukti tulisan ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dapat dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu.”<sup>27</sup>

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa alat bukti tulisan atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang merupakan buah pikiran atau isi hati dari orang yang membuatnya. Maka surat yang dijadikan alat pembuktian ditekankan pada adanya tanda-tanda bacaan yang menyatakan buah pikiran. Jadi, walaupun ada sesuatu benda yang memuat tanda-tanda bacaan akan tetapi tidak menyatakan buah pikiran atau isi hati, maka hal tersebut tidak termasuk sebagai alat bukti tertulis atau surat.

---

<sup>26</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 100-101.

<sup>27</sup>Riduan Syahrani, *Op. Cit.*, hlm. 60.

Surat sebagai alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta, yang kemudian akta masih dibedakan lagi dalam akta otentik dan akta di bawah tangan.

## 2) Alat Bukti Saksi

Pembuktian dengan saksi dalam praktek lazim disebut dengan kesaksian. Dalam hukum acara perdata alat bukti saksi diatur dalam Pasal 165 RBg/139 HIR sampai dengan Pasal 179 RBg/152 HIR tentang pemeriksaan saksi, Pasal 306 RBg/169 HIR sampai dengan Pasal 309 RBg/172 HIR tentang keterangan saksi, serta dalam Pasal 1895, Pasal 1902 sampai dengan Pasal 1912 KUH Perdata.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.<sup>28</sup>

Jadi, keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir tidaklah merupakan kesaksian. Pembuktian dengan alat bukti saksi diperbolehkan dalam segala hal ini diatur dalam Pasal 165 RBg/139 HIR dan Pasal 1895 KUH Perdata, kecuali bila undang-undang menentukan lain.

---

<sup>28</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 159.

Keterangan saksi itu haruslah diberikan secara lisan dan pribadi di persidangan, jadi harus diberitahukan sendiri dan tidak boleh diwakilkan serta tidak boleh dibuat secara tertulis. Mengenai ketentuan bahwa saksi harus memberi keterangan secara lisan dan pribadi diatur dalam Pasal 140 ayat (1) HIR/166 ayat (1) RBg dan Pasal 148 HUR/176 RBg, dimana ditentukan bahwa terhadap saksi yang telah dipanggil dan terhadap saksi yang telah datang di persidangan enggan memberi keterangan dapat diberikan sanksi. Adapun yang dapat didengar sebagai saksi adalah pihak ketiga dan bukan salah satu pihak yang berperkara (Pasal 139 ayat (1) HIR/165 ayat (1) RBg).

Hakim karena jabatannya dapat memanggil saksi-saksi yang tidak diajukan pihak-pihak yang berpekar. Namun demikian ada beberapa orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi dan yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg/145 HIR, Pasal 174 RBg/146 HIR, serta Pasal 1910 KUH Perdata. Orang-orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah:

- 1) Keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan menurut keturunan lurus dari salah satu pihak;
- 2) Suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;
- 3) Anak-anak yang belum berusia 15 ( lima belas ) tahun;
- 4) Orang-orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat.

Adapun alasan pembentuk undang-undang menentukan mereka tidak dapat didengar sebagai saksi adalah :

- 1) Mereka pada umumnya dianggap tidak cukup objektif apabila didengar sebagai saksi;
- 2) Untuk menjamin hubungan kekeluargaan yang baik, yang mungkin akan retak apabila mereka memberikan kesaksian;
- 3) Untuk mencegah timbulnya tekanan batin bagi mereka setelah memberikan kesaksian

Keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara tentang perjanjian pekerjaan. Orang-orang yang dapat meminta dibebaskan memberikan kesaksian adalah:

- 1) Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak;
- 2) Keluarga sedarah menurut keturunan lurus dari saudara laki-laki dan perempuan dari suami/istri dari salah satu pihak;
- 3) Orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi semata-mata hanya tentang hal itu saja yang dipercayakan karena martabat, pekerjaan dan jabatannya itu, misalnya dokter, advokat dan notaris.

Mengenai kesaksian yang harus diberikan oleh saksi di muka persidangan adalah tentang adanya perbuatan atau peristiwa hukum yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri serta alasan atau dasar yang melatarbelakangi pengetahuan tersebut. Dalam hal ini saksi tidak boleh menyimpulkan, membuat dugaan ataupun memberikan pendapat tentang kesaksiannya karena hal ini bukan dianggap sebagai kesaksian (Pasal 308 RBg/171 ayat (2) HIR

dan Pasal 1907 KUH Perdata). Kesaksian juga harus dikemukakan dengan lisan dan secara pribadi apa yang diketahuinya, tidak boleh secara tertulis dan diwakilkan oleh orang lain. Ketentuan ini di tafsirkan dari Pasal 166 ayat (1) RBg/140 ayat (1) HIR dan Pasal 176 RBg/148 HIR yang menentukan bahwa terhadap saksi yang telah dipanggil dengan patut dan tidak datang diberi saksi dan terhadap saksi yang telah datang di persidangan tetapi enggan memberikan keterangan juga dapat diberi sanksi.<sup>29</sup>

### **3) Alat Bukti Persangkaan**

Alat bukti persangkaan diatur dalam Pasal 173 HIR/310 RBg dan Pasal 1915 sampai dengan Pasal 1922 KUH Perdata. Satu-satunya Pasal dalam HIR yang mengatur mengenai persangkaan adalah Pasal 173 HIR/310 RBg. Pasal ini sendiri tidak menguraikan apa yang dimaksud dengan persangkaan, akan tetapi hanyalah mengemukakan bahwa persangkaan itu boleh diperhatikan sebagai alat bukti, yaitu bahwa persangkaan saja yang tidak berdasarkan suatu peraturan undang-undang yang tertentu, hanya harus diperhatikan oleh hakim pada waktu menjatuhkan keputusan, jika persangkaan itu penting, saksama, tertentu, dan satu sama lain bersetujuan.

Pasal 1915 KUH Perdata menyebutkan bahwa “persangkaan-persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.”

---

<sup>29</sup> Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 60.

Prof. Subekti memberikan definisi yang lebih sederhana “persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah terkenal atau yang dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal, artinya sebelum terbukti”.<sup>30</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, pada hakekatnya yang dimaksudkan dengan persangkaan tidak lain adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung. Misalnya saja pembuktian daripada ketidakhadiran seseorang pada suatu waktu di tempat tertentu dengan membuktikan ketidakhadirannya pada waktu yang sama di tempat lain. Dengan demikian maka setiap alat bukti dapat menjadi persangkaan. Bahkan hakim dapat menggunakan peristiwa prosesuil maupun peristiwa *notoir* sebagai persangkaan.<sup>31</sup>

Jika yang menarik kesimpulan tersebut adalah hakim maka persangkaan tersebut dinamakan persangkaan hakim. Sedangkan jika yang menarik kesimpulan tersebut undang-undang maka dinamakan persangkaan undang-undang.

#### **a. Persangkaan Menurut Undang-Undang**

Menurut Pasal 1916 KUH Perdata, persangkaan-persangkaan menurut undang-undang ialah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa peristiwa tertentu. Persangkaan-persangkaan semacam ini menurut Pasal 1916 KUH Perdata antara lain:

---

<sup>30</sup>Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung, 1989, hlm. 95.

<sup>31</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 169-170.

- a) perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena semata-mata demi sifat dan wujudnya, dianggap telah dilakukan untuk menyelundupi suatu ketentuan undang-undang
- b) hal-hal dimana oleh undang-undang diterangkan bahwa hak milik atau pembebasan utang disimpulkan dari keadaan-keadaan tertentu
- c) kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak
- d) kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada pengakuan atau kepada sumpah salah satu pihak.

Persangkaan menurut undang-undang ini dibagi menjadi dua, antara lain *praesumptiones juris tantum*, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang memungkinkan adanya pembuktian lawan dan *praesumptiones juris et de jure*, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang tidak memungkinkan pembuktian lawan.<sup>32</sup> Contoh persangkaan menurut undang-undang yang memungkinkan pembuktian lawan, misalnya : Pasal 159, 633, 658, 662, 1394, dan 1439 KUH Perdata. Menurut Pasal 1921 ayat (1) KUH Perdata, persangkaan berdasarkan undang-undang ini membebaskan orang yang untung karenanya dari segala pembuktian lebih lanjut. Tentang persangkaan menurut undang-undang yang tidak memungkinkan pembuktian lawan diatur dalam Pasal 1921 ayat (2) KUH Perdata, yaitu yang dapat menjadi dasar untuk membatalkan perbuatan-perbuatan tertentu, misalnya : Pasal 184, 911, 1681 KUH Perdata.

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 171.



### **b. Persangkaan Berdasarkan Keyakinan Hakim**

Persangkaan ini diatur dalam Pasal 1922 KUH Perdata. Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas, dengan kata lain kekuatan pembuktiannya terserah kepada penilaian hakim yang bersangkutan, kekuatan bukti apa yang akan diberikan kepada persangkaan hakim tertentu itu, apakah akan dianggap sebagai alat bukti yang berkekuatan sempurna, atau sebagai bukti permulaan atau akan tidak diberi kekuatan apapun juga.<sup>33</sup> Berbeda dengan persangkaan menurut undang-undang, maka di sini hakim bebas dalam menemukan persangkaan berdasarkan kenyataan. Setiap peristiwa yang telah dibuktikan dalam persidangan dapat digunakan sebagai persangkaan.<sup>34</sup>

### **4) Alat Bukti Pengakuan**

Pengakuan (*bekentenis confession*) sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 174-176 HIR/311-313 RBg dan Pasal 1923-1928 KUH Perdata. Dalam hukum acara perdata dikenal dua macam pengakuan, yaitu pengakuan yang dilakukan di depan sidang (di muka hakim) dan pengakuan yang dilakukan di luar persidangan.

Pengakuan di muka hakim di persidangan (*gerechtelijke bekentenis*) merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan

---

<sup>33</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, CV Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 78.

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 173.

pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi.<sup>35</sup> Pengakuan merupakan keterangan sepihak, karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan. Dengan demikian, maka dengan adanya pengakuan maka sengketa dianggap selesai, sekalipun pengakuannya itu tidak sesuai dengan kebenaran, dan hakim tidak perlu meneliti kebenaran pengakuan tersebut.

Mengenai pengakuan di muka hakim di depan persidangan haruslah diperhatikan ketentuan dalam Pasal 1926 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa pengakuan di muka hakim di depan persidangan tidak dapat ditarik kembali, kecuali kalau terbukti bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kesesatan atau kekeliruan mengenai hal-hal yang terjadi. Dengan alasan seolah-olah orang yang melakukan pengakuan keliru tentang hal hukumnya, suatu pengakuan tidak dapat ditarik kembali.

Berbeda dengan pengakuan di muka hakim di persidangan, pengakuan di luar sidang ialah keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata di luar persidangan untuk membenarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan lawannya. Pengakuan di luar persidangan diatur dalam Pasal 175 HIR/312 RBg, Pasal 1927-1928 KUH Perdata. Menurut Sudikno Mertokusumo, pengakuan di luar sidang ini dapat ditarik kembali.<sup>36</sup>

Yurisprudensi dan ilmu pengetahuan membedakan pengakuan menjadi tiga, yaitu pengakuan murni, pengakuan dengan kualifikasi, dan yang terakhir pengakuan dengan klausula.

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 173.

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 178-179.

1) Pengakuan Murni (*aveu pur et-simple*)

Pengakuan murni adalah pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan posita pihak lawan.

2) Dengan Kualifikasi (*gequalificeerde bekentenis, aveu qualifie*)

Pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan.

3) Pengakuan dengan Klausula (*geclausuleerde bekentenis, aveu complexe*)

Pengakuan dengan klausula adalah suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan.<sup>37</sup>

## 5) Alat Bukti Sumpah

Alat bukti sumpah ini diatur dalam Pasal 155-158 HIR/182-185 RBg, Pasal 177 HIR/314 RBg, dan Pasal 1929-1945 KUH Perdata. Undang-undang tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud sumpah dalam hukum acara perdata, maka dari itu para ahli hukum memberikan pengertian, antara lain:

1) Menurut Sudikno Mertokusumo

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa daripada Tuhan, dan percaya

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 175

bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.<sup>38</sup>

2) Menurut M. H. Tirtaamidjaja

Sumpah adalah suatu keterangan yang diucapkan dengan khidmat, bahwa jika orang yang mengangkat sumpah itu memberi keterangan yang tidak benar, ia bersedia dikutuk Tuhan.<sup>39</sup>

3) Menurut Krisna Harahap

Sumpah adalah pernyataan untuk memastikan sesuatu, yang disampaikan atas nama Yang Maha Kuasa.<sup>40</sup>

Dalam pembuktian hukum acara perdata, para pihak yang bersengketa tidak boleh didengar sebagai saksi. Walaupun para pihak tidak dapat didengar sebagai saksi, namun dibuka kemungkinan untuk memperoleh keterangan dari para pihak dengan diteguhkan dengan sumpah yang dimasukkan dalam golongan alat bukti. Pasal 177 HIR/314 RBg menyatakan bahwa: “Kepada seorang, yang dalam satu perkara telah mengangkat sumpah yang ditangguhkan atau ditolak kepadanya oleh lawannya atau yang disuruh sumpah oleh hakim tidak dapat diminta bukti yang lain untuk menguatkan kebenaran yang disumpahkannya itu”.

Sumpah harus dilakukan di persidangan, kecuali apabila karena alasan-alasan yang sah penyumpahan tidak dapat dilangsungkan di persidangan, dan hanya

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 179.

<sup>39</sup>Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, CV Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 113.

<sup>40</sup>Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata : Mediasi, Class Action, Arbitrase & Alternatif*, Grafiti, Bandung, 2008, hlm. 100.

dapat dilakukan di hadapan lawannya (Pasal 158 HIR/185 RBg, Pasal 1944-1945 KUH Perdata). Sumpah tidak memberi pembuktian selain untuk keuntungan atau kerugian yang memerintahkan atau yang mengembalikannya atau ahli warisnya serta mereka yang memperoleh hak dari padanya (Pasal 1937 KUH Perdata).

HIR sendiri menyebutkan ada tiga macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu sumpah pemutus (*decisoir*), sumpah pelengkap (*suppletoir*), dan sumpah penaksir (*aestimator, schattingseed*).

1) Sumpah Pemutus (*decisoir*)

Sumpah pemutus ialah sumpah yang oleh pihak yang satu (boleh penggugat atau tergugat) diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan putusan perkara atas pengucapan atau pengangkatan sumpah.<sup>41</sup> Sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya ini diatur dalam Pasal 156 HIR/183 RBg dan Pasal 1930 KUH Perdata.

2) Sumpah Pelengkap (*suppletoir*)

Sumpah pelengkap atau sumpah penambah ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Sumpah pelengkap ini diatur dalam Pasal 155 HR/182 RBg dan Pasal 1940 KUH Perdata.

---

<sup>41</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 750.

3) Sumpah Penaksir (*aestimator, schattingseed*).

Sumpah ini diatur dalam Pasal 155 HIR/182 RBg dan Pasal 1940 KUH Perdata. Sumpah penaksir yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian.<sup>42</sup>

#### **D. Tinjauan Umum tentang Putusan dalam Perkara Perdata**

##### **1. Berdasarkan dari Aspek Kehadiran Para Pihak Putusan Hakim dapat berupa:**

###### **a. Putusan Gugatan Gugur**

Bentuk putusan ini diatur dalam Pasal 124 HIR/Pasal 148 RBg. Jika penggugat tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, atau tidak menyuruh wakilnya untuk menghadiri padahal telah dipanggil dengan patut, dalam kasus yang seperti itu:

1. Hakim dapat dan berwenang menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat,
2. Berbarengan dengan itu, penggugat dihukum membayar biaya perkara. Akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut, dijelaskan dalam pasal 77 Rv:

- 1) Pihak tergugat, dibebaskan dari perkara dimaksud Putusan pengguguran gugatan yang didasarkan atas keinginan penggugat menghadiri sidang pertama, merupakan putusan akhir (*eind vonnis*) yang bersifat menyudahi proses pemeriksaan meskipun pokok perkara secara formil. Artinya, putusan itu mengakhiri pemeriksaan

---

<sup>42</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 182

meskipun pokok perkara belum diperiksa. Itu sebabnya undang-undang menyatakan pihak tergugat tidak dapat diajukan perlawanan atau *verzet*.

- 2) Terhadap putusan pengguguran gugatan tidak dapat diajukan perlawanan atau *verzet*. Terhadap putusan tersebut, tertutup hak penggugat untuk mengajukan perlawanan atau *verzet*. Sifat putusannya :
  - a. Langsung mengakhiri perkara, karena itu langsung pula mengikat kepada para pihak atau *final and binding*.
  - b. Selain terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan, juga tertutup upaya hukum, sehingga tidak dapat diajukan banding atau kasasi.
- 3) Penggugat dapat mengajukan gugatan baru satu-satunya jalan yang dapat ditempuh penggugat menghadapi putusan pengguguran gugatan, hanya:
  - a. Mengajukan gugatan baru dengan materi pokok perkara yang sama, karena dalam putusan pengguguran gugatan tidak melekat *ne bis in idem*, sehingga dapat lagi diajukan sebagai perkara baru.
  - b. Dan untuk itu, penggugat dibebani membayar biaya perkara karena biaya yang semula telah dibayarkan untuk gugatan yang digugurkan.

Mengenai hal ini telah dibahas secukupnya dalam uraian pengguguran gugatan sebagai salah satu bagian dari pembahasan ruang lingkup gugatan *contentiosa*.<sup>43</sup>

b. Putusan *Verstek*

Bentuk putusan ini diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR/149 RBg. Pasal ini memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan *verstek* :

1. Apabila pada sidang pertama pihak tergugat tidak hadir menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah,
2. Padahal sudah di panggil oleh jurusita secara patut, kepadanya dapat dijatuhkan putusan *verstek*.

Putusan *verstek* merupakan kebalikan pengguguran gugatan yakni sebagai hukuman yang diberikan undang-undang kepada tergugat atas keingkarannya menghadiri persidangan yang ditentukan. Bentuk hukuman yang dikenakan kepada tergugat atas keingkarannya yaitu:

1. Dianggap mengakui dalil gugatan penggugat secara murni dan bulat berdasarkan Pasal 174 HIR, Pasal 1925 KUH Perdata,
2. Atas dasar anggapan pengakuan itu, gugatan penggugat dikabulkan, kecuali jika gugatan itu tanpa hak atau tanpa dasar hukum.

---

<sup>43</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm. 873-874.



Cuma, kepada penggugat yang dijatuhi putusan *verstek*, masih diberi hak mengajukan perlawanan atau *verzet*, dan hal itu dapat diajukan dalam tenggang waktu 14hari dari tanggal pemberitahuan putusan *verstek* kepada tergugat.

c. Putusan *Contradictoir*

Bentuk putusan ini dikaitkan atau ditinjau dari segi kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan. Ditinjau dari segi ini, terdapat dua jenis putusan kontradiktor.

- 1) Pada saat putusan diucapkan para pihak hadir Pada waktu putusan dijatuhkan dan diucapkan hakim, pihak penggugat dan tergugat atau kuasa mereka sama-sama datang menghadiri persidangan namun kemungkinan pada sidang-sidang yang lalu, salah satu pihak, penggugat atau tergugat pernah tidak datang menghadiri persidangan, dan pada saat putusan diucapkan, kedua belah pihak datang menghadiri persidangan maka bentuk putusan yang dijatuhkan berbentuk kontradiktor.

Jadi yang menentukan apakah putusan itu berbentuk kontradiktor adalah faktor kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan hakim.

- 2) Pada saat putusan di ucapkan salah satu pihak tidak hadir. Bentuk ini merupakan variabel dari putusan kontradiktor yang pertama, dan rujukannya mengacu pada ketentuan Pasal 127 HIR/ 151 Rbg dengan tata cara sebagai berikut:
  1. Baik pada sidang pertama maupun pada sidang-sidang berikutnya, pihak yang bersangkutan selalu hadir dalam persidangan atau

mungkin juga pada salah satu sidang tidak hadir, sehingga hakim menerapkan proses pemeriksaan *op tegenspraak* atau pada sidang-sidang yang lain selalu hadir,

2. Akan tetapi pada saat putusan diucapkan, pihak tersebut atau salah satu pihak tidak hadir, maka dalam kasus yang seperti ini, putusan yang dijatuhkan adalah berbentuk putusan kontradiktor, bukan putusan *verstek*. Misalkan, pada saat putusan diucapkan, pihak tergugat atau penggugat tidak hadir dalam persidangan, ketidakhadiran itu tidak merubah putusan dari bentuk kontradiktor menjadi *verstek*. Oleh karena itu, Pasal 127 HIR/ 151 RBg dan Pasal 81 Rv memperingatkan, terhadap putusan kontradiktor yang dijatuhkan tanpa dihadiri salah satu pihak tidak dapat diajukan perlawanan atau *verzet*, upaya hukum yang dapat diajukan adalah permintaan banding atau upaya hukum biasa.<sup>44</sup>

## 2. Berdasarkan sifatnya

### **putusan hakim dapat berupa:**

#### a. Putusan Deklarator

Putusan *declaratoir*, selanjutnya ditulis deklaratator adalah yang berisi pernyataan atau penegasan suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata.

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, hlm. 875.

b. Putusan *Constitutief*

Putusan *constitutief* atau konstitutif (*constitutief vonnis*) adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.

c. Putusan *Condemnatoir*

Putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berpekar.<sup>45</sup>

### 3. Berdasarkan pada saat penjatuhannya

#### putusan hakim dapat berupa:

a. Putusan Sela

Disebut juga putusan sementara (*temporary award, interim award*). Ada juga yang menyebutnya dengan *incidental vonnis* atau putusan insidental. Bahkan disebut juga *tussen vonnis* yang diartikan putusan antara. Mengenai putusan sela disinggung dalam Pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 Rv.

Menurut pasal tersebut, hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (*eind vonnis*), yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Namun, putusan itu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Jadi, hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir dapat mengambil putusan sela baik yang berbentuk putusan *preparatoir* atau *interlocutoir*.

Dalam teori dan praktik dikenal beberapa jenis putusan yang muncul dari putusan sela, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm. 876.

1) Putusan *Preparatoir*

Salah satu bentuk spesifikasi yang terkandung dalam putusan sela ialah putusan *preparatoir* atau *preparator*. Tujuan putusan ini merupakan persiapan jalannya pemeriksaan.<sup>46</sup>

2) Putusan *Interlocutoir*

Menurut Soepomo, seringkali Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan *interlocutoir* saat proses pemeriksaan tengah berlangsung. Putusan ini bentuk khusus putusan sela (*een interlocutoir vonnis is een special sort tussen vonnis*) yang dapat berisi bermacam-macam perintah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai hakim, antara lain sebagai berikut:

1. Putusan *interlocutor* yang memerintahkan pemeriksaan keterangan ahli, berdasarkan pasal 154 HIR.

Apabila hakim secara *ex officio* maupun atas permintaan salah satu pihak, menganggap perlu mendengar pendapat ahli yang kompeten menjelaskan hal yang belum terang tentang masalah yang disengketakan.

2. Memerintahkan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopmening*) berdasarkan Pasal 153 HIR.

Jika hakim berpendapat atau atas permintaan salah satu pihak, perlu dilakukan pemeriksaan setempat maka pelaksanaannya dituangkan dalam putusan *interlocutoir* yang berisi perintah kepada Hakim Komisararis dan Panitera untuk melaksanakannya.

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, hlm. 880.

3. Memerintahkan pengucapan atau pengangkatan sumpah baik sumpah penentu atau tambahan berdasarkan Pasal 155 HIR, Pasal 1929 KUH Perdata maka pelaksanaannya dituangkan dalam putusan *interlocutoir*.
4. Memerintahkan pemanggilan para saksi berdasarkan Pasal 139 HIR yakni saksi yang diperlukan penggugat atau tergugat, tetapi tidak dapatmenghadirkannya berdasarkan Pasal 121 HIR, pihak yang berkepentingan dapat meminta kepada hakim supaya saksi tersebut dipanggil secara resmi oleh juru sita.
5. Memerintahkan pemeriksaan pembukuan perusahaan yang terlibat dalam suatu sengketa oleh akuntan publik yang independen.

### 3) Putusan *Insidentil*

Putusan Insidentil adalah putusan sela yang berhubungan dengan insiden atau peristiwa yang dapat menghentikan proses peradilan biasa untuk sementara. Misalnya Kematian kuasa dari salah satu pihak, baik itu tergugat maupun penggugat.<sup>47</sup>

1. Putusan atas tuntutan agar pihak penggugat mengadakan jaminan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan putusan serta merta.
2. Putusan yang memperbolehkan pihak ketiga turut serta dalam suatu perkara (*voeging, tusschenkomst, vrijwaring*) dan sebagainya.

### 4) Putusan *Provisionil*

Diatur dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBg. Disebut juga *provisionele beschikking*, yakni keputusan yang bersifat sementara atau *interm award*

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, hlm. 881.

(*temporaru disposal*) yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.

Dalam menunggu putusan akhir, putusan *provisionil* dilaksanakan terlebih dahulu dengan alasan yang sangat mendesak demi kepentingan salah satu pihak. Misalnya:

1. Putusan dalam perkara perceraian dimana pihak istri mohon agar diperkenankan meninggalkan tempat tinggal bersama suami selama dalam proses persidangan berlangsung.
2. Putusan yang menyatakan bahwa suami yang digugat oleh istrinya karena telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak istrinya, agar suami tersebut dihukum untuk membayar nafkah terlebih dahulu kepada anak istrinya sebelum putusan akhir dijatuhkan, dan lain sebagainya.<sup>48</sup>

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam tahap putusan antara lain putusan hakim hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No. 48 Tahun 2009), segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.


---

<sup>48</sup>*Ibid.*, hlm. 884.

b. Tahap pelaksanaan putusan

Tahap ini dapat saja tidak terjadi bila ada tindakan langsung atau sukarela dari pihak (penggugat atau tergugat) untuk memenuhi kewajiban yang telah diputuskan atau ditetapkan oleh pengadilan. Namun jika kesukarelaan tidak dilakukan, maka dapat dimintakan pelaksanaan putusan (eksekusi) pada pengadilan dengan perantara alat Negara.

**E. Kerangka Pikir**



**Keterangan:**

Perkara perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dalam hubungan keperdataan. Dalam hubungan keperdataan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya apabila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang sedang berperkara umumnya diselesaikan melalui pengadilan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.

Bagi pihak yang merasa dirugikan dapat mengembalikan haknya dengan cara mengajukan gugatanperdata (*contentiosa*). Gugatan perdata (*contentiosa*) adalah gugatan yang di dalamnya berisi suatu sengketa antara para pihak. Biasanya pihak dalam suatu gugatan terdiri dari penggugat dan tergugat, akan tetapi pihak ketiga (intervensi) yang memiliki kepentingan dapat menggabungkan diri dengan mengajukan permohonan intervensi terhadap perkara yang sedang berlangsung. Disinilah peran lembaga intervensi diperlukan, salah satunya intervensi *tussenkomst* (menengahi) yaitu ikut sertanya pihak ketiga masuk ke dalam perkara demi kepentingannya sendiri. Pihak ketiga ini (*tussenkomst*) akan melawan Penggugat dan Tergugat.



### III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Maka dari itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>49</sup>

Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau normatif terapan dan penelitian hukum empiris.<sup>50</sup>

#### A. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis/dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.<sup>51</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji isi Putusan Perkara Intervensi *Tussenkomst* yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 580K/Pdt/2017.

---

<sup>49</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 39.

<sup>50</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Abadi, Bandung, 2004, hlm. 52.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 102.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai kasus posisi, pertimbangan hukum majelis hakim dan akibat hukum yang ditimbulkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 580K/Pdt/2017.

### **B. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat pendekatan yuridis teoritis, yaitu penelitian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan putusan, serta literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas yaitu Putusan Perkara Intervensi *Tussenkomst* yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 580K/Pdt/2017.

### **C. Data, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.<sup>52</sup>

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

---

<sup>52</sup>Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 118

- a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
  - c. *Herzien Indonesisch Reglement* (HIR)
  - d. *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg)
  - e. *Rechtsreglement op de Burgerlijke Rechtvoordering* (Rv)
  - f. Putusan Perkara Intervensi (*Tussenkomst*) yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 580K/Pdt/2017.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum, penelusuran *e-book* dan jurnal, dan bahan hukum sekunder lain yang memiliki relevansi dengan topik penelitian yang dapat dijadikan sebagai referensi.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.<sup>53</sup>

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1) Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut data sekunder.<sup>54</sup> Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip dari berbagai

---

<sup>53</sup>*Ibid.*, hlm. 119.

<sup>54</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 24.

literatur, peraturan perundang-undangan, dan bahan tulisan lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

## 2) Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang dipublikasikan secara umum dan diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor: 580K/Pdt/2017.

### **D. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data**

Data yang telah terkumpul diolah melalui cara pengolahan data dengan cara-cara sebagai berikut:

#### 1) Pemeriksaan Data (*editing*)

Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan.

#### 2) Penandaan Data (*coding*)

Pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

#### 3) Penyusunan/Sistematiasi Data (*constructing/systematizing*)

Kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data

itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.<sup>55</sup>

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>56</sup> Disajikan tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan pokok bahasan untuk kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 90-91.

<sup>56</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 105.

<sup>57</sup> M. Hariwijaya, *Cara Mudah Menyusun Proposal Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Pararaton, Yogyakarta, 2008, hlm. 57.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

#### 1. Kasus Posisi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 580K/Pdt/2017

Kasus posisi dalam perkara ini berawal ketika Penggugat/PT. Halmahera Shipping mengajukan gugatan terhadap Tergugat I/PT. Bank Permata, Tbk, Tergugat II/PT. Bank Permata, Tbk Kantor Cabang Menara Jamsostek, Tergugat III/PT. Bank Permata, Tbk, Divisi *Consumer Loan Collection*, Tergugat IV/PT. Balai Lelang Pratama, Tergugat V/Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah DJKN Banten cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong dan Tergugat VI/Juniati Tedjaputera, S.H., ke Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 3 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 3 Juni 2014 di bawah Register Perkara Nomor: 325/Pdt.G/2014/ PN.Tng. Gugatan tersebut didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat.

Kemudian Penggugat Intervensi mengajukan gugatan intervensi tertanggal 17 September 2014 dalam Perkara Perdata Gugatan Nomor 325/PDT.G/2014/

PN.TNG. tersebut yang mana Tergugat Intervensi mempermasalahkan tentang lelang yang telah dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor: 310/2014, tanggal 26 Agustus 2014.

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim terhadap Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Intervensi *Tussenkomst* Nomor: 580K/Pdt/2017

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 325/Pdt.G/2014/PN.Tng, sebagaimana telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 53/Pdt/2016/PT.BTN dan pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 580 K/Pdt/2017 berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dalam proses pelelangan atas objek sengketa, sebaliknya dalam fakta dan bukti yang diajukan Penggugat Intervensi pada persidangan bahwa Penggugat Intervensi dapat membuktikan sebagai pembeli lelang yang beritikad baik yang karenanya harus dilindungi dan lelang yang dilakukan adalah sah. Dengan demikian Putusan *judex pacti* Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum/undang-undang sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. Halmahera Shipping ditolak.

3. Akibat Hukum yang ditimbulkan terhadap Putusan Perkara Intervensi *Tussenkomst*:

Mahkamah Agung telah mengadili Perkara Nomor: 580 K/Pdt/2017 dengan amar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Halmahera Shipping. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 580 K/Pdt/2017 telah berkekuatan hukum tetap sehingga mempunyai akibat hukum. Dengan demikian sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor:

325/Pdt.G/2014/PN.Tng dan telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 53/Pdt/2016/PT.BTN yang mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi Sebagian yaitu menyatakan lelang yang telah dilaksanakan, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor: 310/2014, tanggal 26 Agustus 2014 sah menurut hukum dan menyatakan Penggugat Intervensi sebagai pemilik yang sah atas: 2 (dua) bidang tanah dalam 1 (satu) hamparan dengan Luas keseluruhan 749 M2 berikut bangunan di atasnya yang terletak di Taman Tirta Golf BSD Blok F Nomor 32, Lengkong Karya, Serpong, Tangerang sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00149/Lengkong Karya dan Nomor 00285/ Lengkong Karya dan menghukum Tergugat Intervensi untuk menyerahkan 2 (dua) bidang tanah dalam 1 (satu) hamparan dengan Luas keseluruhan 749 M2 berikut bangunan di atasnya yang terletak di Taman Tirta Golf BSD tertera dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00149/ Lengkong Karya dan Nomor 00285/ Lengkong Karya kepada Penggugat Intervensi.

Dengan demikian bagi pihak yang kalah wajib melaksanakan isi putusan. Karena putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap akan mengikat bagi pihak yang dikalahkan atau berlaku asas *condemnatoir*. Amar putusan majelis hakim yang bersifat *condemnatoir* adalah yang mendukung perintah kepada pihak yang diputus bersalah untuk melaksanakan suatu perbuatan atau prestasi sebagai suatu hukuman, sehingga mengikat bagi pihak yang dikalahkan. Apabila pihak yang dikalahkan tidak melaksanakan isi putusan maka dapat dilakukan upaya paksa yaitu eksekusi.



## **B. Saran**

1. Kepada pihak ketiga yang ingin mengajukan gugatan intervensi *tussenkomst* terhadap perkara yang sedang diperiksa di Pengadilan harus memperhatikan syarat formil gugatan intervensi *tussenkomst* yaitu menjadikan penggugat dan tergugat sebagai lawan dan kepentingan pihak ketiga haruslah ada hubungannya dengan pokok perkara yang sedang disengketakan antara penggugat dan tergugat agar permohonan intervensi yang diajukan pihak ketiga dikabulkan oleh majelis hakim.
2. Agar gugatan intervensi yang diajukan oleh pihak ketiga dikabulkan oleh majelis hakim, hubungan hukum yang terjalin antara penggugat intervensi terhadap objek sengketa haruslah kuat.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Harahap, Krisna. 2008. *Hukum Acara Perdata: Mediasi, Class Action, Arbitrase dan Alternatif*, Bandung: Grafitry
- Harahap, Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hariwijaya, M. 2008. *Cara Mudah Menyusun Proposal Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Yogyakarta: Paraton
- Makarao, Moh. Taufik. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Muhammad, Abdulkadir. 2015. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- \_\_\_\_\_. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Abadi
- Mulyadi, Liliek. 1999. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 1997. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV. Mandar Maju

- Samudera, Teguh. 1992. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Bandung: Alumni
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sasangka, Hari. 2005. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: CV. Mandar Maju
- Syahrani, Riduan. 2004. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soejono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Soeroso, R. 2009. *Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Subekti. 1989. *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Binacipta
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632) tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 157) tentang Kekuasaan Kehakiman